



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 179 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANAMAN POHON SUKUN
DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Kegiatan Penanaman Pohon Sukun di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tanggal 08 Mei 2024;

b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Teknis Persiapan Penanaman Pohon Sukun pada tanggal 06 Mei 2024 telah ditunjuk nama – nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penanaman Pohon Sukun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 190 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan Terpadu;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANAMAN POHON SUKUN DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penanaman Pohon Sukun Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Lokasi dan jumlah bibit sukun yang disediakan untuk masing - masing Kelurahan pada kegiatan penanaman pohon sukun di wilayah Kepulauan Seribu pada 13 Mei 2024 sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua merupakan hasil pendataan dan verifikasi oleh Kelurahan yang diusulkan kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- KEEMPAT : Jumlah bibit sukun sebagaimana yang dimaksud pada diktum kedua merupakan hasil pendataan dan verifikasi serta disediakan oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Mei 2024



Tembusan :

1. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
3. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 179 Tahun 2024
Tanggal : 06 Mei 2024

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANAMAN POHON SUKUN
DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Penanggung Jawab : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Ketua Pelaksana : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Sekretaris : Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota :
1. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Koordinator Pelaksana di Kelurahan Pulau Panggang
 2. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai Koordinator Pelaksana di Kelurahan Pulau Pari
 3. Kepala Bagian Umum dan Protokol sebagai Koordinator Pelaksana di Kelurahan Pulau Untung Jawa
 4. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan sebagai Koordinator Pelaksana di Kelurahan Pulau Tidung
 5. Kepala Unit Kerja Teknis 1 sebagai Koordinator Pelaksana di Kelurahan Pulau Kelapa
 6. Kepala Unit Kerja Teknis 2 sebagai Koordinator Pelaksana di Kelurahan Pulau Harapan
- Tugas Anggota :
1. Melakukan koordinasi dengan Kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penanaman pohon sukun pada hari Senin 13 Mei 2024 kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.



Lampiran II Keputusan Bupati Kabupaten
 Administrasi Kepulauan Seribu
 Nomor : 179 Tahun 2024
 Tanggal : 06 Mei 2024

LOKASI DAN BIBIT YANG DISEDIAKAN UNTUK KELURAHAN PADA
 KEGIATAN PENANAMAN POHON SUKUN
 DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Wilayah	Lokasi	Luas Lahan (m ²)	Kebutuhan Bibit
Kabupaten	Pulau Tidung Kecil	1.624	30
Kelurahan Pulau Harapan	Taman Terpadu	150	10
	TPS 3R	100	6
	SDN 01 Pulau Harapan	250	20
	Sisi Barat PLTS Pulau Sabira	300	35
Kelurahan Pulau Kelapa	RTH/PIK (Penataan Kawasan Pantai Indah Kelapa)	200	60
	Luar Halaman RPTRA Nyiur Melambai	50	8
	Luar Area RPTRA ARPAL	50	5
Kelurahan Pulau Panggang	Sebelah Lapangan Bola (ex Pondok Dayung)	500	20
	Sebelah SWRO PAM Jaya	220	8
	Sebelah Kantor (Depan Pam Jaya)	650	20
Kelurahan Pulau Pari	Karang Taruna	150	2
	Halaman Rumah Dinas	200	10
	Lahan Pemakaman	300	10
Kelurahan Pulau Untung Jawa	Lapangan Bola	500	30
TOTAL	17 lokasi	5.244	274

BUPATI KABUPATEN
 ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

